



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

NOMOR : 003/HK.01.01/K.SU-22/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AEK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Aek Bilah
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Aek Bilah

Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **SULAIMAN RITONGA**
2. **SYAFRUDDIN TAMBUNAN**
3. **MUHAMMAD SULTONI GULTOM**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Tapanuli Selatan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Camat Aek Bilah;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 28 Oktober 2022


Ketua,
Dr. SAIFUDDIN L. SIMBOLON, M.Ag